



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI IBU  
KE-91 TINGKAT KOTA PALU TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan peringatan hari ibu ke-91 tingkat Kota Palu Tahun 2019, perlu membentuk panitia penyelenggara kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ibu Ke-91 Tingkat Kota Palu Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI IBU KE-91 TINGKAT KOTA PALU TAHUN 2019.
- KESATU : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ibu Ke-91 Tingkat Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Ketua bertugas mengkoordinir kepanitiaan untuk melaksanakan peringatan Hari Ibu Ke-91 Tingkat Kota Palu Tahun 2019; dan
  - b. Anggota bertugas melaksanakan arahan dan instruksi ketua sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan.
- KETIGA : Panitia Penyelenggara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,



A S R I

PARAF KOORDINA	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
PANITIA PENYELENGGARA  
PERINGATAN HARI IBU KE-91  
TINGKAT KOTA PALU TAHUN 2019

I. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Palu

- II. Anggota :
1. Ketua Persit Candra Kirana Kota Palu
  2. Ketua Bhayangkari Kota Palu
  3. Ketua Dharma Wanita Kota Palu
  4. Ketua TP. PKK Kota Palu
  5. Ketua Jalesenastris Kota Palu
  6. Ketua HWDI Kota Palu
  7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu
  8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu
  9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu
  10. Kepala Dinas UMKM dan Koperasi Kota Palu
  11. Kepala Dinas Peringdakop Kota Palu
  12. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu
  13. Pimpinan BNI Cabang Palu
  14. Deputi Bisnis Area Palu PT. Pegadaian Area Palu
  15. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Palu
  16. Kepala Bagian Administrasi Umum Sekretariat  
Daerah Kota Palu
  17. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat  
Sekretariat Daerah Kota Palu
  18. Camat Palu Timur
  19. Kepala Bidang Kualitas Keluarga Dinas  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak Kota Palu
  20. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan  
dan Perlindungan Khusus Anak Dinas



- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu
21. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu
  22. Kepala Seksi Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu
  23. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu
  24. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu
  25. Lurah Besusu Tengah
  26. Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu
  27. Forum Anak Nosarara Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,



A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

REGISTRASI PERENCANAAN

Kepulauan Walikota

Nomor : 463/945/DY3A/2019  
Tanggal : 13/12/2019

No. Korokot : 015

Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Tentang : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ibu Ke-91 Tingkat Tingkat Pulau Taimur 2019

PEMANGGAS

IBBY

PENYERJAN

IBBY

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Sastra Kota Taimur

JKH-PAYR 13/12/2019.01